



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0210/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/09/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: AS-SAKINAH RASYIDIN, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 2007230118789
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. GARU I NO. 43 LINGK-I KEL. HARJOSARI I KEC. MEDAN AMPLAS MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: Dra. REVI MARTINI
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: TK SWASTA AS-SAKINAH
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. GARU I NO. 36-B KEL. HARJOSARI I KEC. MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: refimartina18@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: TK
KBLI	: 85132

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 01 September 2023

Catatan :
- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/5439/PAUD&DIKMAS/2017 Tanggal 28 April 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmtsp.pemkomedan.go.id>

An. WALIKOTA MEDAN
Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 01 September 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

0196/ISPF/2023